



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENERTIBAN JALUR HIJAU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**MUHAMMAD FAJRI**

**NIM. 11627104213**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”***

yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FAJRI

NIM :11627104213

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 November 2021

Pembimbing Skripsi

  
MUSLIM, S.Ag., SH., M.Hum  
NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**” yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Fajri**  
NIM : 11627104213  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 22 November 2021**  
Waktu : **08.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 November 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril S.Hi., M.H**

Sekretaris  
**Muslim,S. Ag., S.H., M.Hum.**

Penguji I  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAJRI  
 NIM : 11627104213  
 Tempat/ Tgl. Lahir : 19 NOVEMBER 1996. Lubuk Sikaping  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
PEWERTIBAN JALUR HIJAU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. DI KECAMATAN  
LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 NOVEMBER 2021

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FAJRI

NIM : 11627104213

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Jalur Hijau adalah daerah hijau sekitar lingkungan pemukiman atau sekitar kota, yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunannya, mencegah dua kota atau lebih menyatu, mempertahankan daerah hijau, rekreasi ataupun daerah resapan hujan. Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak masyarakat di Kecamatan Lubuk Sikaping yang belum paham terhadap tertib jalur hijau, seperti memasang baliho di pohon-pohon yang berada di kawasan jalur hijau. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sudah berjalan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih banyak masyarakat di Kecamatan Lubuk Sikaping masih belum paham terhadap tertib jalur hijau, seperti memasang baliho di pohon-pohon yang berada di kawasan jalur hijau. Adapun faktor penghambatnya adalah diantaranya; faktor hukum; faktor masyarakat; serta kurangnya anggaran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Sarman Masril dan ibunda Yuniar yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a. Kemudian terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Imanatul Khaira,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Yaumil Fauziah Adha, Yaumil Fauzan Adha, yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, SHi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum. Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
8. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN D) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis,

**MUHAMMAD FAJRI**  
**NIM. 11627104213**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kecamatan Lubuk Sikaping.....	19
B. Perkembangan Penduduk .....	20
1. Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	22
2. Sarana Dan Prasarana Umum .....	22
C. Visi Dan Misi Kecamatan Lubuk Sikaping .....	23
D. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lubuk Sikaping .....	25
E. Susunan Organisasi.....	26
F. Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan .....	27
G. Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikaping .....	40
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintah Daerah .....	41
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	41
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	42
B. Satuan Polisi Pamong Praja .....	45
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	45
2. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja .....	47
3. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja.....	48



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Umum Pelaksanaan .....	50
1. Pengertian Pelaksanaan .....	50
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan .....	51
D. Tata Ruang Secara Umum .....	52
1. Pengertian Tata Ruang .....	52
2. Klasifikasi Tata Ruang .....	55
E. Penertiban Jalur Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum .....	57
F. Teori Pengawasan .....	60
1. Pengertian Pengawasan .....	60
2. Bentuk-bentuk Pengawasan .....	61
3. Fungsi Pengawasan .....	64
G. Penelitian Terdahulu .....	65

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman .....	68
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman .....	78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi dan Sampel .....	15
Table II.1	Perkembangan Penduduk Kecamatan Lubuk Sikaping .....	21
Tabel II.2	Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Lubuk Sikaping Tahun 2020 .....	22
Tabel II.3	Sarana Dan Prasaran Umum Kecamatan Lubuk Sikaping Tahun 2020 .....	22
Tabel II.4	Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikaping.....	40
Tabel III.1	Penelitian Terdahulu .....	65

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penertiban berasal dari kata *tertib* yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam kamus lengkap bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.<sup>1</sup> Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang di perlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan kegiatan masyarakat yang kondusif.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Jalur hijau merupakan bagian dari elemen ruang terbuka hijau publik. Salah satu bentuk jalur hijau adalah jalur hijau jalan. Terdapat beberapa

<sup>1</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Arkola, Surabaya), h. 575



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur pada jalur hijau jalan yaitu daerah sisi jalan, median jalan, maupun pulau lalu lintas (*traffic islands*).

Daerah sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan dan melindungi bentukan alam. Simonds menyatakan bahwa karakter dan tingkat kelayakan untuk hidup dari sebuah kota sangat ditentukan oleh kondisi alamnya dan pengaturan ruang-ruang terbukanya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa bentuknya berupa tepi laut, jalur biru, jalur hijau, taman kota dan area rekreasi dan lain-lain. Bentuknya jalur hijau dapat berupa jalan raya lintas, jalan raya yang berumput tengahnya, koridor transportasi, lereng, jalan setapak, jalur *jogging* dan jalur sepeda.

Jalur hijau merupakan daerah hijau sekitar lingkungan pemukiman atau sekitar kota, yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunannya, mencegah dua kota atau lebih menyatu, mempertahankan daerah hijau, rekreasi ataupun daerah resapan hujan, di daerah ini tidak diperbolehkan ada bangunan apapun (daftar istilah dinas pertamanan, 2001).

Menurut Arifin dan Nurhayati jalur hijau jalan merupakan ruang terbuka hijau yang memanjang baik yang berada di sisi jalan maupun sebagai pemisah atau median jalan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Kemudian berdasarkan 1 ayat (14) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kabupaten yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

Penamaan jalur hijau jalan merupakan hal penting dalam merancang dan mengelola ruang serta memecah masalah. Vegetasi merupakan faktor penting dalam lingkungan sehingga pemilihan vegetasi harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan karakteristik vegetasi yang di tanam, terutama untuk penanaman jalur hijau di lingkungan perkotaan yang berada di lingkungan yang penuh polusi dan keadaan yang kurang mendukung.<sup>4</sup>

Lubuk Sikaping merupakan ibu kota Kabupaten Pasaman dimana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Kabupaten Pasaman.<sup>5</sup> Kota Lubuk Sikaping terdiri dari 6 Nagari, dengan luas 346,50 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk pada tahun 2017 tercatat 45.578 jiwa tentunya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

<sup>4</sup> Kurnia Widiatuti, "Taman kota dan Jalur Hijau Jalan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Banjarbaru"

<sup>5</sup> <https://langgam.id/kecamatan-lubuk-sikaping-kabupaten-pasaman/> di akses pada tanggal 25 Oktober 2020 jam 20:55 wib.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Lubuk Sikaping akan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Kabupaten Pasaman.<sup>6</sup>

Ketentraman dan Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan pembangunan di kota Lubuk Sikaping. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Pasaman perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kondisi daerah Lubuk Sikaping saat ini maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kota lubuk sikaping, beberapa hal yang di tertibkan yaitu: tertib jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Berdasarkan 1 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan 1 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Boni Edwandar, "Efektivitas Kenerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)". JOM FISIP. Vol 4 no. 1, february 2017, hal. 3.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

<sup>8</sup> *Ibid.*,



Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum menjelaskan setiap orang atau badan dilarang :

1. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum.
2. Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
3. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda- benda apapun di pohon, divjalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/ kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
6. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
7. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.
8. Melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.
9. Menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban kota. Pemerintah daerah menunjuk salah satu perangkat daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>10</sup> Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur, Atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat;
3. Melakukan tindakan Penyelidikan terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan Administratif terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian berdasarkan 1 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>12</sup>

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Peraturan Daerah yang menyangkut Ketertiban dan Ketentraman Umum amat bersinggungan dengan kepentingan Masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan Masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh si pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari Aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Peraturan Daerah yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemerintah Daerah terhadap aturan dimaksud. Bahkan lebih ironis lagi disatu pihak adanya larangan dalam Peraturan Daerah, namun dipihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam Retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum



Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Peraturan Daerah yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah bersama Aparat Kepolisian atau Instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah ini amat dangkal. Dilain pihak penegakan Peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan Masyarakat luas/Kepentingan Umum. Tidak jarang penegakan Hukum atas Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sangat represif dan terkesan arogan.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah Daerah mempunyai Wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan Daerah, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin Kepastian Hukum dan menciptakan serta memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berbicara tentang kepastian Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan Manajemen dan Profesionalisme dalam menangani berbagai Pelanggaran-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran menyangkut Ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan:

### 1. Perencanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi baik Pre-emptif, Pre-ventif, berupa : Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Peraturan Daerah. Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan, Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Peraturan Daerah, menentukan konsep pengendalian yang dilakukan agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

### 2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni : Adanya kesatuan perintah, adanya pembagian tugas yang jelas, terjaminnya rentang kendali yang efektif. Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas, adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penegakan suatu Peraturan Daerah tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain : Tugas apa yang akan dilaksanakan, mengapa tugas itu harus dilakukan, Apa sasaran yang akan dicapai, bagaimana tindakan yang harus dilakukan, siapa penanggung jawab kegiatan.

### 4. Pengendalian

Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan : Menjamin keberhasilan tugas, menghindari timbulnya berbagai penyimpangan, sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”**

### B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka batasan masalah dalam penelitian ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pada penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman



Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
2. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.
3. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.
4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara- cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>13</sup> Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga dapat menghasilkan suatu pengetahuan baru.<sup>14</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum tersebut berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dan sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan dan kepala satuan polisi pamong praja, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h.24

<sup>14</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 5.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.



Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau sosial ekonomi, sikap atau pendapat, keasadaran atau pengetahuan, minat atau Motivasi perilaku (Tindakan atau Penggunaan).<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan penertiban jalur hijau oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- b. Data Sekunder Jika telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut disebut Data sekunder.<sup>19</sup> Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau dari Laporan-laporan Peneliti terdahulu, Tesis, Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah . Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu untuk dapat digunakan oleh peneliti.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), h.176

<sup>18</sup> *Ibid*. h. 137

<sup>19</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data Tersier Yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dari yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>20</sup> Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Orang	1 Orang	100 %
2.	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja	80 Orang	8 Orang	10 %
3.	Camat Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	1 orang	1 orang	100%
Jumlah		82	10 orang	14,63 %

Data Olahan Tahun 2021

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data benar dan relevan diperlukan, maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalah :

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu, merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup>
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan<sup>22</sup>
- c. Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.
- d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>23</sup> Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

<sup>21</sup> Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Social* ,(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.131

<sup>22</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 127

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>24</sup> Analisis data ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mentafsirkan atau menjelaskan gejala yang terjadi. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berjud kaus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara Klasifikatoris), maka analisis yang digunakan analisis kualitatif. Metode ini juga bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, seperti pendahuluan, tujuan dan metode.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 163



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Lubuk Sikaping.

## **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini Tinjauan Teori berkenaan dengan Peraturan Perundang-undangan, penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kecamatan Lubuk Sikaping

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Lubuk Sikaping adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah yang saat ini merupakan salah satu diantara 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman dengan Pusat Pemerintahan berada di Lubuk Sikaping.

Pada zaman Belanda, Kecamatan Kubuk Sikaping merupakan Onderdistrict Lubuk Sikaping di Kepalai oleh Assisten Demang, adalah merupakan bagian dari District Lubuk Sikaping yang di Kepalai oleh Demang (Kepala Pemerintahan) yang terdiri dari beberapa Nagari yang di Kepalai Wali Nagari.

Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Sikaping saat ini + 48.624 Jiwa. Adapun luas wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping + 346. 59 KM<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Panti
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Bonjol
3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Pasaman Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Mapat Tunggal Selatan

Lubuk Sikaping membawahi 6 Nagari Induk dan 7 Nagari Persiapan, yaitu:

<sup>25</sup> Profil Kecamatan Lubuk Sikaping



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Nagari Sundata
2. Nagari Air Manggis
3. Nagari Pauh
4. Nagari Jambak
5. Nagari Durian Tinggi
6. Nagari Tanjung Beringin
7. Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan
8. Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara
9. Nagari Persiapan Aia Manggih Utara
10. Nagari Persiapan Aia Manggih Barat
11. Nagari Persiapan Aia Manggih Selatan
12. Nagari Persiapan Sundata Utara
13. Nagari Persiapan Sundata Selatan

### B. Perkembangan Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan unsur untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk harus diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu Negara/Daerah. Selain itu penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan. Karena penduduk merupakan modal yang efektif bagi pembangunan nasional. Bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

Selain dari pada itu, penduduk sebagai sumber daya pembangunan, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Namun sebagai sasaran pembangunan, penduduk merupakan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal bagi pembangunan, tapi apabila tanpa diikuti dengan peningkatan dengan peningkatan kualitas yang tinggi, jumlah penduduk yang besar akan menjadi tanggungan.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dalam melakukan produksi, karena penduduk merupakan sumber dari faktor tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, di samping itu penduduk juga merupakan suatu bangsa pasar yang sangat potensial, dengan jumlah penduduk yang banyak atau jumlah yang sangat besar maka terdapat pasar yang cukup luas.

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikaping selama menurut umur dapat kita lihat pada tabel di bawah ini<sup>27</sup> :

**Tabel II.1**  
**Perkembangan Penduduk Kecamatan Lubuk Sikaping**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	2016	15.890	3.760
2.	2017	19.606	4.521
3.	2018	25.399	5.735
4.	2019	30.462	6.834
5.	2020	48.624	8.080

Sumber: Kantor Kecamatan Lubuk Sikaping 2020

<sup>27</sup>Ibid.,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Penduduk Menurut Mata Pencarian

Pada umumnya mata pencarian penduduk Kecamatan Lubuk Sikaping adalah keluarga PNS, tetapi masih ada penduduk yang memiliki profesi selain petani dan buruh, seperti terlihat pada tabel.<sup>28</sup>

**Tabel II.2**  
**Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Lubuk Sikaping Tahun 2020**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah KK
2.	Petani	3.400
3.	Buruh	158
4.	PNS	4.500
	Jumlah	8.058

Sumber data: Kantor Kecamatan Lubuk Sikaping 2020

Dari tabel II.2 dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Lubuk Sikaping bekerja sebagai keluarga petani, nelayan dan buruh.

## 2. Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Lubuk Sikaping

**Tabel II.3**  
**Sarana dan Prasarana Umum Di Lubuk Sikaping Tahun 2020**

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Rumah	8.080
2.	Tempat Ibadah	59
3.	Sekolah	103
4.	Saranan Kesehatan	119
5.	Koperasi	2
6.	Balai Pertemuan	5
7.	Transportasi	12
8.	Jembatan	22
9.	Toko Kios/warung	263
	Jumlah	8.576

Sumber data: Kantor Camat Lubuk Sikaping Tahun 2020

<sup>28</sup>Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa secara umum sarana prasarana Kecamatan Lubuk Sikaping sudah memadai.<sup>29</sup>

### C. Visi dan Misi Kecamatan Lubuk Sikaping

Kantor Camat Lubuk Sikaping sebagai instansi yang menyelenggarakan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabilitas guna mendukung kesejahteraan masyarakat, maka Visi Kantor Camat Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Baik Menuju Masyarakat Lubuk Sikaping Yang Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Dan Agama”

Terwujudnya Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Kantor Camat Lubuk Sikaping.

Sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut, ditetapkan Misi Kantor Camat Lubuk Sikaping yang menggambarkan hal yang harus terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu pada hakikatnya misi merupakan tindakan nyata yang harus dilaksanakan dalam proses mewujudkan Visi pembangunan.

Dengan demikian dalam mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut<sup>30</sup> :

<sup>29</sup>*Ibid.*,

<sup>30</sup>*Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat
2. Mewujudkan pelayanan administrasi yang lebih efisien, tertib, jujur, dan transparan
3. Meningkatkan kualitas aparatur Kecaamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Menciptakan kenyamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Memberikan transparansi informasi, waktu, dan biaya dalam pelayanan untuk masyarakat
6. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk menjunjung pelayanan

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan oleh Kantor Camat Lubuk Sikaping yakni melalui upaya mewujudkan akutabilitas publik sebagai salah satu pilar dari governance, bersama dengan pilar lainnya transpaansi dan partisipasi oleh Kantor Camat Lubuk Sikaping dengan mengimplementasikan melalui pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

Dalam mensukseskan Visi dan Misi tersebut diatas, Camat Lubuk Sikaping dalam menjalankan roda pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disini Kecamatan Lubuk Sikaping memiliki moto<sup>31</sup>:

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“IKHLAS”

I : INFORMATIF

Kecamatan Lubuk Sikaping sebagai pelaksana Kabupaten siap memberikan informasi, menerangkan, membantu serta menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan kantor camat kepada masyarakat.

K : KOMUNIKATIF

Menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami menggunakan bahasa yang santun.

H : HORMAT MENGHORMATI

Menerapkan prinsip saling hormat menghormati antara petugas dengan masyarakat yang berkunjung ke Kantor Camat

L : LANGSUNG TANPA PERANTARA

Menerapkan pelayanan dengan langsung tanpa perantara untuk menghindari calo yang merugikan masyarakat

A : AKUNTABEL

Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel

S : SEPENUH HATI

Sikap melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tulus.

#### D. Tugas dan Fungsi Kecamatan Lubuk Sikaping

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi<sup>32</sup>:

1. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
3. Penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kelurahan;
5. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar;
6. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas/badan; dan
8. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

#### **E. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban\

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

### F. Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan<sup>33</sup>

#### 1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan di wilayah Kecamatan.

<sup>33</sup>*Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menyelenggarakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
- c. Pembinaan politik dalam negeri;
- d. Pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- f. Pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
- g. Pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- h. Pembinaan pendidikan dan kesehatan;
- i. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- j. Pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Perencanaan;

Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumag tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan inventarisasi prasarana dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, adalah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang urusan umum dan keuangan;
- 2) Melaksanakan urusan kesekretariatan;
- 3) Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip dinas;
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- 5) Menyusun perencanaan keperluan alat tulis kantor dan menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- 6) Memelihara gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
- 7) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas;
- 8) Melakukan pengadaan perlengkapan;
- 9) Menyimpanan, menerima dan mendistribusikan perlengkapan;
- 10) Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- 11) Mengurus administrasi peralatan, perlengkapan serta mengurus administrasi inventarisasi kekayaan milik negara;
- 12) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- 13) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- 14) Mengelola sistem informasi manajemen perlengkapan;
- 15) Mengelola administrasi kepegawaian dan Mengelola data kepegawaian;
- 16) Mengelola pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- 17) Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 18) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
- 19) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
- 20) Menyusun laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan;
- 21) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- 22) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategi pembangunan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan;
- 2) Pengumpulan, pengolahan dan penganalisan data potensi kecamatan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
  - 4) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan;
  - 5) Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan;
  - 6) Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah kecamatan;
  - 7) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
  - 8) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan kecamatan;
  - 9) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan;
  - 10) Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan;
  - 11) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.



Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan; dan
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Rincian tugas seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi pemerintahan;
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa;
- 4) Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- 5) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- 8) Melaksakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- 10) Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan
- 11) Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan;
- 12) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas seksi pemberdayaan masyarakat pekon mempunyai fungsi:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Rincian tugas seksi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, instansi vertikal atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum;
  - 3) Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;
  - 4) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau UPT, instansi vertikal dan swasta;
  - 5) Mengoordinasikan penyusunan RPJM desa atau kelurahan;
  - 6) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Seksi kesejahteraan masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan,



kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan;
- 2) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan;
- 3) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di kecamatan;
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan kepada camat;

Rincian tugas seksi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan data dan program Pemerintah Kecamatan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar melaksanakan tugas dapat dilaksanakan dengan tuntas;
  - 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
  - 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  - 5) Menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial
  - 6) Menyelenggarakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, olah raga kebudayaan, pariwisata dan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan perempuan;
  - 7) Mengevaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan;
  - 8) Membuat laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- Seksi ketenteraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan bahan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas seksi ketentraman dan ketentraman dan ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 4) Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- 5) Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintah Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.<sup>35</sup>

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>36</sup>

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan

<sup>35</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.<sup>37</sup>

## 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

<sup>37</sup> Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54-55.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam asas pemerintahan daerah<sup>38</sup>:

## a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar

<sup>38</sup> Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan Pemerintahan didaerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah otonom.<sup>39</sup>

#### b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.

Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum didaerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.<sup>41</sup>

## B. Satuan Polisi Pamong Praja

### 1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan.<sup>42</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut<sup>43</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur

<sup>42</sup> Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, (Jakarta : Alumni,1978), h.76

<sup>43</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".<sup>45</sup>

## 2. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis merupakan

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>45</sup> Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu :

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

(1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat.<sup>46</sup>

### 3. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin di

<sup>46</sup> *Ibid.*,

butuhkan dan di perlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol PP menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalan sistem pemerintahan diwilayah administratifnya.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar dasar yang di jadikan pegangan antara lain :<sup>47</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;

<sup>47</sup> Djenal Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, (Jakarta : Alumni,1978), h.76

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. .Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

### C. Tinjauan Umum Pelaksanaan

#### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h.56



Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>49</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

<sup>49</sup> Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, pukul 02.33 WIB

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>50</sup> Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efisien.

## D. Tata Ruang Secara Umum

### 1. Pengertian Tata Ruang

Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaatmadjaja adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu

<sup>50</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas hidup yang layak”<sup>51</sup>. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KOTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang meliputi daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”<sup>52</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali sarana kontrol dan sebagai pengarah pembangunan. Hukum Penataan Ruang (UUPR), pada tataran filsafati hakekatnya untuk mengendalikan ruang mulai pada tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (ontologis), adapun prosedur untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (epistemologis), yang memerlukan dukungan adanya kepastian hukum dalam penataan ruang (aksiologis) tapi masih belum terpenuhi.

<sup>51</sup> D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Universitas Parahiayang, Bandung, 2014), h. 6.

<sup>52</sup> *Ibid*, h.8



Dilihat dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ruang terbagi dalam beberapa katagori, yaitu :

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah;
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksi.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atauruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Dimana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan. Dimana tata ruang yang dimaksud adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain.<sup>53</sup> Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dimana menyatakan bahwa ruang sebagai wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu kemudian negara menyelenggarakan suatu penataan ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara.

## 2. Klasifikasi Tata Ruang

Penataan ruang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pengertian kawasan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budi daya. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang, baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Dalam

<sup>53</sup> Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, (Bandung: Nuansa, 2008), h. 23.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka akan dilaksanakannya suatu aktivitas pembangunan, harus memperhatikan fungsi utama dari suatu kawasan, yang terdiri atas<sup>54</sup> :

- a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Melihat fungsi utama dari kawasan lindung ini, dapat dikatakan bahwa kawasan lindung merupakan suatu wilayah yang tidak diperuntukan bagi dilaksanakannya aktivitas pembangunan;
- b. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, kawasan budi daya merupakan suatu wilayah yang memang diperuntukan bagi aktivitas pembangunan. Untuk menciptakan keteraturan dalam penataan ruang diseluruh wilayah Negara Indonesia, keberadaan fungsi kawasan tersebut perlu dituangkan secara tegas dalam perencanaan tata ruang baik yang bersifat nasional, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota. Sehingga nantinya, tata ruang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan atau usaha tertentu, yakni menempati wilayah sesuai dengan peruntukannya, disisi lain lokalisasi tersebut diharapkan dapat dengan mudah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian dampak dari kegiatan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Penertiban Jalur Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kemudian berkaitan dengan penertiban jalur hijau Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya berkaitan dengan ketertiban umum berdasarkan Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Sedangkan Pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.

Kemudian berkaitan dengan jalur hijau Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kabupaten yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air. Kemudian Pasal 1 ayat (16) menjelaskan bahwa Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum Pasal 11 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum.
2. Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
3. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda- benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/ kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
6. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
7. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.
8. Melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.
9. Menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Kemudian penertiban dan pengawasan terhadap jalur hijau Pasal 38 menjelaskan bahwa:

1. Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Teori Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.<sup>55</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara

<sup>55</sup> Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157



yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).<sup>56</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

<sup>56</sup><https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Juli 2021, pukul 14.47 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)<sup>57</sup>

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi.

<sup>57</sup> Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda: Fakultas Hukum, 2017), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan opsional perusahaan.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

## G. Penelitian Terdahulu

**Tabel III.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Abdul Wachid (2010)	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo	Implementasi kebijakan ini sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yakni para PKL di kawasan sempadan, serta berjualan di area trotoar, dengan berjenis dagangan makanan dan minuman secara umum. Hasil kesepakatan bentuk penertiban PKL di kawasan sempadan afvoerbono adalah pembongkaran bangunan liar yang disertai adanya opsi pemindahan lokasi tempat berjualan bagi para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Pada tahapan sumber daya secara keseluruhan dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan pada aspek staff pelaksana masih terdapat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti	Judul	Hasil
			kekurangan jumlah staff pelaksana pada tingkat kecamatan.
2.	Geovani Meiwanda (2012)	Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)	Dalam penelitian ini yang melihat implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Pedagang Kaki Lima, yang menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam model implementasi yang mempengaruhi implementasi ada enam variabel. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan daerah dan juga perintah oleh kepala daerah. Juga beberapa aduan yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada mereka.
3.	Fredi Anton Saputro (2013)	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Satpol PP dalam pelaksanaan Perda tentang PKL adalah penertiban dan sosialisasi, penertiban dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik, yakni dengan adanya; (1) tindakan preventif dengan melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan kesepakatan bersama, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif dapat dikatakan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti	Judul	Hasil
			tidak ada, dan (4) tindakan setelah PKL direlokasi dan 2) Kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta berasal dari; (1) faktor internal berupa; kurangnya personil dan sarana prasarana dengan tidak sesuai jumlah Perda yang harus dilaksanakan Satpol PP dan (2) faktor eksternal berupa; kurangnya pemahaman masyarakat khususnya PKL tentang Perda PKL.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sudah berjalan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih banyak masyarakat di Kabupaten Pasaman khususnya Kecamatan Lubuk Sikaping masih belum paham terhadap tertib jalur hijau, seperti memasang baliho di pohon-pohon yang berada di kawasan jalur hijau.
2. Faktor penghambat pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman adalah diantaranya; faktor hukum; (ii) faktor masyarakat; serta (iii) kurangnya anggaran.

### B. Saran

Untuk terlaksananya penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman diharapkan untuk meningkatkan rasa kesadaran hukum dan rasa kepeduliannya terhadap tertib jalur hijau sebagaimana di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman diharapkan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap tertib jalur hijau dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum karena Peraturan Daerah tersebut belum memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran jalur hijau sehingga masyarakat melakukan pelanggaran yang berulang-ulang.
3. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan agar tetap memprioritaskan penertiban jalur hijau setiap waktu, sehingga membuat masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahiayang, Bandung, 2014
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Samarinda: Fakultas Hukum, 2017
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenadamedia Group. 2016
- Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Jakarta : Alumni, 1978
- Ni<sup>W</sup>Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UII Press, 1982
- Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2014
- Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, Bandung: Nuansa, 2008
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Jurnal:

Boni Edwandar, “*efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima (studi kasus pasar kodim kota pekanbaru)*”. JOM FISIP. Vol 4 no. 1, februari 2017

Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010

Kurnia Widiatuti, “Taman kota dan Jalur Hijau Jalan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Banjarbaru”

#### C. Internet:

<https://langgam.id/kecamatan-lubuk-sikaping-kabupaten-pasaman/> di akses pada tanggal 25 Oktober 2020 jam 20:55 wib.

Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, pukul 02.33 WIB

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Juli 2021, pukul 14.47 WIB

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ”** yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Fajri**  
 NIM : 11627104213  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 22 November 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 November 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril S.Hi., M.H**

Sekretaris  
**Muslim,S. Ag., S.H., M.Hum.**

Penguji I  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
**NIP. 19750801 200701 1 023**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : MUHAMMAD FAJRI  
**NIM** : 11627104213  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PENERTIBAN JALUR HIJAU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

**Pembimbing: Muslim, S.Ag, SH, M.Hum**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**MUHAMMAD FAJRI**, Lahir di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 19 November 1996 merupakan Anak Pertama dari 4 Bersaudara, lahir dari Pasangan Drs. Sarman Masril, MM.Pd dan Yuniar. Mengawali Pendidikan Dasar di SD Negeri 05 Pauh Lubuk Sikaping dan selesai pada Tahun 2009 kemudian Penulis Melanjutkan Pendidikan ke MTsN 1 Lubuk Sikaping dan selesai pada Tahun 2012 dan kembali Melanjutkan Sekolah Di MAN 1 Lubuk Sikaping dan Diselesaikan Pada Tahun 2015.

Pada Tahun 2016 Penulis Melanjutkan Pendidikan Strata -1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum. Selama menjadi Mahasiswa, Penulis Melaksanakan Magang selama 2 bulan di Pengadilan Negri Pekanbaru, selanjutnya Penulis juga Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis.

Atas Berkat dan Rahmat dari Allah SWT dan Dukungan Orang-orang Tercinta, Akhirnya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENERTIBAN JALUR HIJAU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN”** di bawah Bimbingan langsung Bapak Muslim, S.Ag.,M.Hum Berdasarkan Hasil Ujian Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum pada Tanggal 22 November 2021, Penulis dinyatakan **LULUS** dan Berhak Menyandang Gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islami Jurnalistik of Sultan Syarif Kasim Riau